



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh; Herik Cahyono bin Sutaji, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Gerunggungan RT.036 RW.017, Bandilan, Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Lailatul Ma'rifa binti Raknawi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Gerunggungan RT.036 RW.017, Bandilan, Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 27 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 530/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal 27 Desember 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Selasa, 12 Mei 2015 di Dusun Gerunggungan RT.036 RW. 017 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Raknawii dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan Shalawat Nariyah 333 kali sebagai munakihnya (yang mengawinkan) adalah Ustad Sholehuddin (alm) dan dengan

Hal 1 dari 6 hal Pen. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disajikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain Sahwadi bin Karim dan Arif bin Sukarya;

2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejaka dan status Pemohon II janda cerai;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;;  
Afika Syafitri Nur Laila, Bondowoso, 02 Juni 2016;  
Khayra Syafa Zea Cahya, Bondowoso, 12 Juli 2023;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintahan;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Selasa, 12 Mei 2015 di Dusun Gerunggungan RT.036 RW. 017 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ;;

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 6 hal Pen. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Herik Cahyono bin Sutaji) NIK : 3511112107900002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Lailatul Ma'rifa binti Raknawi) NIK : 351116509960001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta cerai Nomor 692/AC/2018/PA.Bdw tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajejan Nomor : B-301/Kua.13.6.15/PW.01/12/2024, tanggal 20 Desember 2024 yang menerangkan bahwa pernikahan Herik Cahyono bin Sutaji dan Lailatul Ma'rifa binti Raknawi tidak terdaftar di KUA yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Hal 3 dari 6 hal Pen. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Mei 2015, ijab qabul dilaksanakan di di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Raknawi, maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Sahwadi dan Arif, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang berupa Akta Cerai, terbukti Pemohon II bercerai dengan istri pertamanya pada tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan , maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Hal 4 dari 6 hal Pen. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut di atas, terbukti nikah sirri yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Mei 2015 di Pemohon I masih berstatus beristri dengan wanita lain atau Pemohon II masih berstatus istri orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dapat diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah sirri Pemohon I masih berstatus istri orang lain dan Pemohon II masih berstatus suami orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40, KHI, oleh karena itu permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 H. oleh Dra. Hj. Noor Aini sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. dan H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hal 5 dari 6 hal Pen. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis.

TTD

Dra. Hj. Noor Aini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.    H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti

TTD

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Penggandaan berkas	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
Biaya Pengumuman Radio	:	Rp	70.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	280.000,00,-

Hal 6 dari 6 hal Pen. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bdw